

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dari proses wawancara, peneliti dapat menyimpulkan :

5.1.1 Pelaksanaan *Ritual tolak bala* dalam Perkawinan masyarakat Bugis di Desa Kupa, terbagi 2 yaitu sebelum dan sesudah acara perkawinan, sebelum acara perkawinan orang melakukan *ritual tolak bala* dengan menyediakan berupa makanan antara lain: 1 naman ketan putih dengan ketan hitam, telur, pisang, 1 naman nasi dengan laukpauknya, 1 naman kue. Setelah selesai acara keluarga akan melakukan lagi *tolak bala* sebagai tanda syukur atas berjalan lancarnya acara perkawinan, makanan yang disediakan berupa kue atau nasi dengan laukpauknya. *Ritual tolak bala* itu adalah massuro mabbaca dalam artian memanggil imam atau pegawai syarah untuk mabbaca agar terhindar dari mara bahaya atau petaka dan disebut kata lain mabbaca doang salama atau doa keselamatan. *Ritual tolak bala* dalam perkawinan itu, memang ada di katakan yang namanya mabaca-baca agar acara perkawinannya nanti berjalan lancar. Dan ibu-ibu yang menyiapkan makanan berupa nasi dan laukpauknya beserta kue. Karena kenapa berupa makanan itu di siapkan karena macam makanan itulah nantinya yang akan di suguhkan kepada para undangan. Begitupun dengan selesainya acara, kita akan melakukan mabaca-baca lagi dengan artian bahwa tanda syukurnya keluarga dan kedua mempelai, karena acara perkawinan berjalan dengan lancar.

5.1.2 Makna dari *ritual tolak bala* dalam perkawinan masyarakat Bugis adalah tolak bala dapat diartikan tindakan pencegahan. Hal tersebut bisa juga diartikan sebagai penangkal bencana dan segala bencana atau bahaya itu semua atas kehendak Allah Swt. Meski kita tak bisa menolak apapun yang telah di takdirkan Allah Swt sebagai umat muslim kita dianjurkan untuk berikhtiar,berdoa, dan memohon keselamatan dari segala musibah.*Ritual tolak bala* dalam perkawinan itu penting bagi masyarakat di Desa Kupa karena sudah lama dilakukan secara turun-temurun. *Ritual tolak bala* ini bukanlah sesuatu hal yang musrik, *tolak bala* ini tidak mengandung mantra-mantra, akan tetapi hanya berisikan sholawat Nabi dan doa-doa yang terdapat dalam al-Qur'an. Contohnya, ikhtiar *tolak bala* dengan memanjatkan doa meminta pertolongan dari Allah Swt adalah hal yang di perbolehkan. Doa dalam *ritual tolak bala* merupakan bacaan doa yang di peruntukkan agar terhindar dari segala macam bahaya yang mungkin menimpa kita. Salah satu doanya adalah Ya Allah, dengan kebenaran fatihah dan dengan rahasia yang terkandung dalam fatihah, Ya Allah Tuhan Yang melapangkan kedudukan dan Yang menghilangkan kesedihan, Ya Allah Tuhan Yang Maha kasih sayang kepada hambanya, Ya Allah, Tuhan Yang menghindarkan bala, Ya Allah Tuhan Pengasih Yang menolakkan bala.

5.1.3 Dalam analisis hukum Islam tradisi *ritual tolak bala* pada hakikatnya tersebut hukumnya boleh. Sebuah kebiasaan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak mendatangkan kerusakan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka adat dapat diterima dan berjalan terus sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Kedudukan *ritual tolak bala* dalam pernikahan adat bugis tidak

bertentangan dengan syariat Islam, karena *ritual tolak bala* hanya mengandung doa-doa dalam al-Qur'an dan shalawat Nabi.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan mengenai *ritual tolak bala* di Desa Kupa Kabupaten Barru maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- 5.2.1 Bagi tokoh adat/orang yang dituakan dalam mengatur jalannya pernikahan hendaknya tidak sekedar mengatur apa-apa yang dibutuhkan tetapi juga menjelaskan makna filosofis/pesan yang terkandung dalam tradisi tersebut sehingga masyarakat paham maksud dari tradisi tersebut. Agar apa yang diharapkan dari tradisi ini bisa diterapkan. Sehingga tradisi tersebut tidak hanya sekedar dilaksanakan melainkan adanya pengaplikasian terhadap apa yang ingin dicapai dengan adanya tradisi yang dilakukan.
- 5.2.2 Diharapkan generasi penerus dapat lebih meningkatkan tradisi yang dinilai baik dan meninggalkan kelemahan yang bersifat manusiawi apalagi menggabungkan adat istiadat yang tidak islami. Sebelum adat istiadat ini pudar dan tidak mendapatkan lagi dukungan dari masyarakat setempat maka perlu sedini mungkin nilai-nilai adat istiadat ini di inventarisasi dan di dokumentasikan karena nilai-nilai dalam adat istiadat/tradisi akan mengalami pergeseran atau perubahan seiring berjalannya waktu.
- 5.2.3 Diperlukan suatu kerjasama antara seluruh lapisan masyarakat untuk melestarikan budaya serta berusaha untuk memberikan pemahaman yang tepat akan segala hal yang dianggap bertentangan antara adat dan agama atau hal

yang lainnya. Pemahaman yang baik akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh untuk menghilangkan segala dampak negatif.

5.2.4 Bagi civitas akademik, diharapkan untuk lebih sering mengadakan penelitian dalam bidang keagamaan di masyarakat, terutama mengenai adat yang berkembang di masyarakat. Dengan berbekal ilmu agama yang didapat selama di bangku kuliah, seharusnya kita berusaha untuk menutup kemungkinan berkembangnya tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

